



PUTUSAN

Nomor 326/Pdt.G/2024/PA Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara:

**HARDIANA, S.E BINTI HAMMADING**, NIK 7373055107670002,  
Tempat Tanggal Lahir Kombong, 31 Desember 1968,  
Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I,  
Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal Jalan A. Kati, RT.  
004 RW. 002, Kelurahan Salotellue, Kecamatan Wara  
Timur, Kota Palopo, Domisili elektronik  
[vykyangraeni21@gmail.com](mailto:vykyangraeni21@gmail.com).

**Penggugat I;**

**HARIANI, S.E BINTI HAMMADING**, NIK 7373037112760001, Tempat  
Tanggal Lahir Kombong, 31 Desember 1976, Umur 47  
Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jl. Jend.  
Sudirman KM. 3, RT. 002 RW. 003, Kelurahan Binturu,  
Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Domisili  
elektronik [harianihammading3112@gmail.com](mailto:harianihammading3112@gmail.com).

**Penggugat II;**

**HARIANTI BINTI HAMMADING**, NIK 7317074810790001, Tempat  
Tanggal Lahir Kombong, 08 Oktober 1979, Umur 45  
Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan  
Tingkat Atas, Pekerjaan Honorer pada Kantor Lurah  
Binturu, Tempat tinggal Jl. Mekar, RT. 002 RW. 003,  
Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota  
Palopo, Domisili elektronik [raodahoda21@gmail.com](mailto:raodahoda21@gmail.com).

**Penggugat III;**

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Plp



**HARIANTI BINTI HAMMADING**, NIK 7326165808820001, Tempat Tanggal Lahir Kombong, 18 Agustus 1982, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jl. Cendana Perum. Pesona Asri Blok F No. 12, RT. 005 RW. 001, Kelurahan To'bulung, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Domisili elektronik tenrim232@gmail.com.

**Penggugat IV;**

**Selanjutnya disebut juga Para Penggugat;**

Dalam hal ini Penggugat III bertindak atas nama diri sendiri dan mewakili Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat IV sebagai kuasa insidentil, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 81/SK/XI/2024/PA.Plp tanggal 21 November 2024.

L a w a n

**RAHMAD BIN HAMMADING**, Tempat Tanggal Lahir Kombong, 01 Desember 1986, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pelaut, Tempat tinggal dahulu Jl. Mekar, RT. 005 RW. 003, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia.

**Tergugat I:**

**HERMAN BIN JAMAL**, NIK 7317040101780005, Tempat Tanggal Lahir Langkidi, 01 Januari 1978, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Dusun Langkidi, RT. 004 RW. 004, Desa Langkidi, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu.

*Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Plp*



**Tergugat II;**

**USMAN BIN JAMAL**, NIK 7317041307840003, Tempat Tanggal Lahir Langkidi, 13 Juli 1984, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jl. Kapten Tausin, RT. 001, Desa Tering Seberang, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat.

**Tergugat III;**

**ASNI JAMAL BINTI JAMAL**, NIK 7317042507880001, Tempat Tanggal Lahir Langkidi, 31 Desember 1988, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Dusun Tondo Tangnga, RT. 002 RW. 002, Desa Langkidi, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu.

**Tergugat IV;**

**Selanjutnya disebut juga Para Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 21 November 2024, yang terdaftar melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo di bawah register perkara Nomor 326/Pdt.G/2024/PA Plp Tanggal 216 November 2024, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan pertama pada tahun 1938, Salempang bin Tepu melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Lai binti Bande di Desa Kurrusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  - Nageri binti Salempang
  - Salomma binti Salempang
2. Bahwa pada tahun 1967, Nageri binti Salempang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Hammading bin Bandu di Desa

*Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Plp*



Kursumung, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :

- Hardiana, S.E binti Hammading
- Arianto Hammading bin Hammading
- Hariani, S.E binti Hammading
- Raoda binti Hammading
- Harianti binti Hammading
- Rahmad bin Hammading

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2002 telah meninggal dunia Nageri binti Salempang, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 123/DS-KS/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kursumung, dan kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu, ayah kandung bernama Salempang bin Tepu meninggal pada tanggal 01 Juli 1960 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 120/DS-KS/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kursumung, dan ibu kandung bernama Lai binti Bande meninggal pada tanggal 23 Mei 1957 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 121/DS-KS/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kursumung;
2. Bahwa dengan meninggalnya almarhumah Nageri binti Salempang, meninggalkan ahli waris, yaitu:
  - Hardiana, S.E binti Hammading
  - Arianto Hammading bin Hammading
  - Hariani, S.E binti Hammading
  - Raoda binti Hammading
  - Harianti binti Hammading
  - Rahmad bin Hammading
3. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2014 telah meninggal dunia Arianto Hammading bin Hammading, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 130/DS-KS/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kursumung;
4. Bahwa sejak bulan Juli Rahmad bin Hammading sudah tidak pernah ada kabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik

*Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Plp*



Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor 000/75/K.BIN  
tertanggal 21 November 2024;

5. Bahwa pada tahun 1976, Salomma binti Salempang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Jamal bin Bode di Desa Kurrusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
  - Herman bin Jamal
  - Emilia binti Jamal
  - Usman bin Jamal
  - Asni Jamal binti Jamal
6. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2021 meninggal dunia Salomma binti Salempang berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 232/DL-BJ/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Langkidi;
7. Bahwa dengan meninggalnya almarhumah Salomma binti Salempang, meninggalkan ahli waris, yaitu:
  - Herman bin Jamal
  - Emilia binti Jamal
  - Usman bin Jamal
  - Asni Jamal binti Jamal
8. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2000 telah meninggal dunia Emilia binti Jamal, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 132/DS-KS/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kurrusumanga;
9. Bahwa pada tahun 1959, Salempang bin Tepu melangsungkan pernikahan yang kedua menurut agama Islam dengan Halokia binti Wattu, di Desa Kurrusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
10. Bahwa selama ikatan pernikahan Salempang bin Tepu dengan Halokia binti Wattu, telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sahari binti Salempang,
11. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2024 telah meninggal dunia Sahari binti Salempang (tidak pernah menikah), berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 7371-KM-24062024-0016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makassar, dan kedua orang tuanya, telah meninggal lebih dahulu, ayah kandung bernama Salempang bin Tepu meninggal pada

*Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Plp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juli 1960 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 120/DS-KS/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kurrusumanga, dan ibu kandung bernama Halokia binti Wattu meninggal pada tanggal 02 November 2013 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 122/DS-KS/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kurrusumanga;

12. Bahwa dengan meninggalnya almarhumah Sahari binti Salempang, meninggalkan ahli waris, yaitu:

- Hardiana, S.E binti Hammading (Anak kandung Nageri)
- Hariani, S.E binti Hammading (Anak kandung Nageri)
- Raoda binti Hammading (Anak kandung Nageri)
- Harianti binti Hammading (Anak kandung Nageri)
- Rahmad bin Hammading (Anak kandung Nageri)
- Herman bin Jamal (Anak kandung Salomma)
- Usman bin Jamal (Anak kandung Salomma)
- Asni Jamal binti Jamal (Anak kandung Salomma)

13. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhumah Sahari binti Salempang, juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan haji pada :

1. Bank BSI dengan Rekening Nomor 1037529528 a.n. Sahari;
2. Bank BRI dengan Rekening Nomor 3057-01-000416-51-0 a.n. Sahari;

14. Bahwa terhadap harta warisan tersebut, para Penggugat bermohon Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Palopo untuk ditetapkan sebagai ahli waris guna untuk mencairkan tabungan haji pada :

1. Bank BSI dengan Rekening Nomor 1037529528 a.n. Sahari;
2. Bank BRI dengan Rekening Nomor 3057-01-000416-51-0 a.n. Sahari;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Hakim untuk memeriksa perkara ini yang selanjutnya menetapkan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat.
2. Menyatakan bahwa Sahari binti Salempang telah meninggal pada tanggal 11 Juni 2024 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 7371-KM-

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





24062024-0016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makassar.

3. Menetapkan almarhumah Sahari binti Salempang sebagai Pewaris.
4. Menetapkan adalah ahli waris dari almarhumah Sahari binti Salempang adalah :
  - Hardiana, S.E binti Hammading (Anak kandung Nageri)
  - Hariani, S.E binti Hammading (Anak kandung Nageri)
  - Raoda binti Hammading (Anak kandung Nageri)
  - Harianti binti Hammading (Anak kandung Nageri)
  - Rahmad bin Hammading (Anak kandung Nageri)
  - Herman bin Jamal (Anak kandung Salomma)
  - Usman bin Jamal (Anak kandung Salomma)
  - Asni Jamal binti Jamal (Anak kandung Salomma)

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat III sebagai kuasa insidentil Para Penggugat, dan Tergugat IV telah datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat I, II, dan III, tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Plp., dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat;

Bahwa Tergugat IV dalam jawabannya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

**A. Surat**

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, NIK 7373055107670002 atas nama Hardiana, SE, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

*Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Plp*



Pencatatan Sipil Kota Palopo tanggal 21 April 2012, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1);

2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, Nomor 7373037112760001 atas nama Hariani, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo tanggal 27 April 2012, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2)
3. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, Nomor 7317074810790001 atas nama Raoda, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo tanggal 10 Maret 2023, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);
4. **Asli Silsilah Keluarga**, tertanggal 5 Agustus, 2024, yang diketahui oleh Lurah Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, telah dinazegelen (bukti P.4);
5. **Fotokopi Surat Kematian**, nomor 120/DS-KS/VII/2024, atas nama Salempang, tanggal 23 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kurrusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.5);
6. **Fotokopi Surat Kematian**, nomor 121/DS-KS/VII/2024, atas nama Lai, tanggal 23 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kurrusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.6);
7. **Fotokopi Surat Kematian**, nomor 122/DS-KS/VII/2024, atas nama Halokia, tanggal 23 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kurrusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.7);
8. **Fotokopi Surat Kematian**, nomor 123/DS-KS/VII/2024, atas nama Nageri, tanggal 23 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kurrusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.8);
9. **Fotokopi Surat Kematian**, nomor 232/DL-BJ/VII/2024, atas nama Salomma, tanggal 3 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Langkidi, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, telah cocok

*Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Plp*





dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.9);

**10. Fotokopi Surat Kematian**, nomor 130/DS-KS/VIII/2024, atas nama Arianto Hammading, tanggal 1 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kurrusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.10);

**11. Fotokopi Surat Kematian**, nomor 132/DS-KS/VIII/2024, atas nama Emilia, tanggal 1 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kurrusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.11);

**12. Fotokopi Surat Kematian**, nomor 129/DS-KS/VIII/2024, atas nama Hammading, tanggal 1 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kurrusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.12);

**13. Fotokopi Surat Kematian**, nomor 131/DS-KS/VIII/2024, atas nama Jamal, tanggal 1 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kurrusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.13);

**14. Fotokopi Sampul Buku Rekening BSI KCP Tamalanrea**, Nomor rekening: 1037529528, atas nama Sahari, tanggal 15 Januari 2018, yang ditandatangani oleh Pejabat Bank, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.14);

**15. Fotokopi Tabungan Haji BRI**, nomor rekening: 3057-01-000416-51-0, atas nama Sahari, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.15);

**16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian**, Nomor 7371-KM-24062024-0016, atas nama Sahari, tanggal 24 Juni 2024, dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.16);

**17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, Nomor 7326165808820001 atas nama Harianti, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo tanggal 21 Juli 2023, telah cocok dengan

*Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Plp*



aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.17);

**18. Asli Surat Keterangan Ghaib**, Nomor: 000/75/K.BIN, tanggal 21 November 2024, atas nama Rahmad, telah dinazegelen (bukti P.18);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu:

**1. Lisnawati Ramli binti Ramli**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Andi Manulengi, Desa Kurrusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Saksi adalah sepupu Para Penggugat dan Para Tergugat;

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat, mereka adalah saudara sepupu;
- Bahwa ibu kandung Para Penggugat bernama Nageri binti Salempang saudara kandung dengan ibu kandung Para Tergugat bernama Salomma binti Salempang;
- Bahwa orang tua Nageri binti Salempang dan Salomma binti Salempang bernama Salempang bin Tepu (ayah kandung) dan Lai binti Bande (ibu kandung);
- Bahwa ibu kandung Para Penggugat yakni Lai binti Bande telah meninggal dunia pada tahun 1957;
- Bahwa sepeninggal Lai binti Bande pada tahun 1957, Salempang bin Tepu menikah dengan perempuan bernama Halokia binti Wattu pada tahun 1959;
- Bahwa pada tahun 1960, Salempang bin Tepu meninggal dunia, dan pada tahun 2013, Halokia binti Wattu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya, Salempang bin Tepu dan Halokia binti Wattu telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Sahari binti Salempang;
- Bahwa Sahari binti Salempang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2024;
- Bahwa semasa hidupnya Sahari binti Salempang belum pernah menikah;

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Plp



- Bahwa anak Salempang bin Tepu dari pernikahannya dengan Lai binti Bande bernama Nageri binti Salempang telah meninggal dunia pada tahun 2002;
- Bahwa semasa hidupnya Nageri binti Salempang telah menikah dengan laki-laki bernama Hammading dan dikarunia 6 (enam) orang anak bernama Hardiana, Hariani, Harianti, Rahmad, Arianto, Hariani, dan Raoda;
- Bahwa anak Nageri binti Salempang bernama Arianto telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan yang lainnya masih hidup serta beragama Islam;
- Bahwa anak Nageri binti Salempang bernama Rahmad tidak diketahui saat ini dimana keberadaannya;
- Bahwa anak Salempang bin Tepu dari pernikahannya dengan Lai binti Bande bernama Salomma binti Salempang telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa semasa hidupnya Salomma binti Salempang telah menikah dengan laki-laki bernama Jamal dan dikarunia 4 (empat) orang anak bernama Herman, Emilia, Usman, dan Asni Jamal;
- Bahwa anak Salomma binti Salempang bernama Emilia telah meninggal dunia pada tahun 2020, dan yang lainnya masih hidup serta beragama Islam;

2. **Jusmiati binti Salempang**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kurrusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Saksi adalah tante Para Penggugat dan Para Tergugat;

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat, mereka adalah saudara sepupu;
- Bahwa ibu kandung Para Penggugat bernama Nageri binti Salempang saudara kandung dengan ibu kandung Para Tergugat bernama Salomma binti Salempang;
- Bahwa orang tua Nageri binti Salempang dan Salomma binti Salempang bernama Salempang bin Tepu (ayah kandung) dan Lai

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Plp



binti Bande (ibu kandung);

- Bahwa ibu kandung Para Penggugat yakni Lai binti Bande telah meninggal dunia pada tahun 1957;
- Bahwa sepeninggal Lai binti Bande pada tahun 1957, Salempang bin Tepu menikah dengan perempuan bernama Halokia binti Wattu pada tahun 1959;
- Bahwa pada tahun 1960, Salempang bin Tepu meninggal dunia, dan pada tahun 2013, Halokia binti Wattu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya, Salempang bin Tepu dan Halokia binti Wattu telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Sahari binti Salempang;
- Bahwa Sahari binti Salempang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2024;
- Bahwa semasa hidupnya Sahari binti Salempang belum pernah menikah;
- Bahwa anak Salempang bin Tepu dari pernikahannya dengan Lai binti Bande bernama Nageri binti Salempang telah meninggal dunia pada tahun 2002;
- Bahwa semasa hidupnya Nageri binti Salempang telah menikah dengan laki-laki bernama Hammading dan dikarunia 6 (enam) orang anak bernama Hardiana, Hariani, Harianti, Rahmad, Arianto, Hariani, dan Raoda;
- Bahwa anak Nageri binti Salempang bernama Arianto telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan yang lainnya masih hidup serta beragama Islam;
- Bahwa anak Nageri binti Salempang bernama Rahmad tidak diketahui saat ini dimana keberadaannya;
- Bahwa anak Salempang bin Tepu dari pernikahannya dengan Lai binti Bande bernama Salomma binti Salempang telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa semasa hidupnya Salomma binti Salempang telah menikah dengan laki-laki bernama Jamal dan dikarunia 4 (empat) orang anak

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Plp



bernama Herman, Emilia, Usman, dan Asni Jamal;

- Bahwa anak Salomma binti Salempang bernama Emilia telah meninggal dunia pada tahun 2020, dan yang lainnya masih hidup serta beragama Islam;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat, dan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.17 dimana Para Penggugat beragama Islam dan Para Penggugat hendak mengajukan penetapan ahli waris oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, sampai dengan P.18 yang berupa asli dan fotokopi surat yang bermeterai cukup dan telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Sahari binti Salempang, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Sahari binti Salempang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Para Penggugat mengajukan alat bukti P.16 berupa surat keterangan kematian yang menerangkan bahwa Sahari binti Salempang telah meninggal dunia pada 11 Juni 2024 sehingga

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Plp



dengan demikian bukti P.16 telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat dan harus dinyatakan terbukti bahwa Sahari binti Salempang telah meninggal dunia pada 11 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan Sahari binti Salempang semasa hidupnya tidak pernah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Para Penggugat mengajukan saksi-saksi yang menerangkan bahwa semasa hidupnya Sahari binti Salempang tidak pernah menikah sehingga berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat yang saling bersesuaian tersebut maka harus dinyatakan terbukti Sahari binti Salempang semasa hidupnya Sahari binti Salempang tidak pernah menikah;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan orang tua Sahari binti Salempang bernama Salempang bin Tepu (ayah kandung) dan Halokia binti Wattu (ibu kandung) telah meninggal dunia dan atas dalil tersebut Para Penggugat mengajukan bukti P.5 dan P.7 serta dua orang saksi yang menerangkan bahwa Salempang bin Tepu meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 1960 dan Halokia binti Wattu telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2013 sehingga berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti ayah kandung Sahari binti Salempang yang bernama Salempang bin Tepu meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 1960 dan ibu kandung Sahari binti Salempang yang bernama Halokia binti Wattu meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2013 atau dengan kata lain kedua orang tua Sahari binti Salempang telah meninggal lebih dulu daripada Sahari binti Salempang;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa sebelum Salempang bin Tepu menikah dengan Halokia binti Wattu (ibu kandung Sahari binti Salempang), Salempang bin Tepu pernah menikah dengan perempuan bernama Lai binti Bande dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama Nageri binti Salempang dan Salomma binti Salempang, dan atas dalil tersebut Para Penggugat mengajukan saksi-saksi dan bukti P.4 berupa silsilah keluarga yang menerangkan bahwa Salempang bin Tepu dan Lai binti Bande menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama Nageri binti

*Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Plp*





Salempang dan Salomma binti Salempang sehingga berdasarkan bukti P.4 yang telah memenuhi syarat materil serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti sebelum Salempang bin Tepu menikah dengan Halokia binti Wattu (ibu kandung Sahari binti Salempang), Salempang bin Tepu pernah menikah dengan perempuan bernama Lai binti Bande dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama Nageri binti Salempang dan Salomma binti Salempang;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan Lai binti Bande dan anak Salempang bin Tepu dan Lai binti Bande bernama Nageri binti Salempang dan Salomma binti Salempang telah meninggal dunia dan atas dalil tersebut Para Penggugat mengajukan bukti P.6, P.8, P.9 yang didalamnya menerangkan bahwa Lai binti Bande telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 1957, Nageri binti Salempang telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2002 dan Salomma binti Salempang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2021 sehingga berdasarkan bukti P.6, P.8, P.9 yang telah memenuhi syarat materil maka harus dinyatakan terbukti bahwa Lai binti Bande telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 1957, Nageri binti Salempang telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2002 dan Salomma binti Salempang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2021 atau lebih dahulu dari Sahari binti Salempang;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan semasa hidupnya Nageri binti Salempang telah menikah dan dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti P.4 yang didalamnya menerangkan bahwa Nageri binti Salempang telah menikah dengan Hammading bin Bandu (telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2017 berdasarkan bukti P.12) serta dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama Hardiana (perempuan), Hariani (perempuan), Harianti (perempuan), Arianto (laki-laki), Hariani (perempuan), Raoda (perempuan), dan saksi-saksi Para Penggugat menerangkan bahwa semuanya menganut agama Islam;

*Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Plp*



Menimbang, bahwa dalam bukti P.10 menerangkan bahwa anak kandung Nageri binti Salempang bernama Arianto (laki-laki) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2014;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.18 menerangkan bahwa anak kandung Nageri binti Salempang bernama Rahmad (laki-laki) tidak diketahui dimana keberadaannya saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.10, P.12 dan P.18 tersebut serta keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa semasa hidupnya Nageri binti Salempang telah menikah dengan Hammading bin Bandu yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2017 dan semasa hidupnya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama Hardiana (perempuan), Hariani (perempuan), Harianti (perempuan), Arianto (laki-laki), Hariani (perempuan), Raoda (perempuan), semuanya menganut agama Islam dan anak yang bernama Arianto telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2014 sedangkan anak yang bernama Rahmad tidak diketahui dimana keberadaannya saat ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan semasa hidupnya Salomma binti Salempang telah menikah dan dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti P.4 yang didalamnya menerangkan bahwa Salomma binti Salempang telah menikah dengan Jamal bin Bode (telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1986 berdasarkan bukti P.13) serta dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Herman (laki-laki), Emilia (perempuan), Usman (laki-laki), Asni Jamal (perempuan), dan saksi-saksi Para Penggugat menerangkan bahwa semuanya menganut agama Islam;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.11 menerangkan bahwa anak kandung Salomma binti Salempang bernama Emilia (perempuan) telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.11, P.13 tersebut serta keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa semasa hidupnya Salomma binti Salempang telah menikah dengan Jamal bin Bode yang juga telah meninggal dunia pada tanggal

*Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Plp*



31 Desember 1986 dan semasa hidupnya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Herman (laki-laki), Emilia (perempuan), Usman (laki-laki), Asni Jamal (perempuan), semuanya menganut agama Islam dan anak yang bernama Emilia telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2000;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan tujuan diajukannya gugatan penetapan ahli waris adalah untuk pencairan tabungan haji di Bank BSI dan Bank BRI atas nama Sahari;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Para Penggugat mengajukan bukti P.14 dan P.15 berupa buku tabungan dan saksi-saksi Para Penggugat menerangkan bahwa tujuan Para Penggugat mengajukan gugatan penetapan ahli waris adalah untuk pencairan tabungan haji di Bank BSI dan Bank BRI sehingga berdasarkan bukti P.14 dan P.15 dan keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan bahwa tujuan diajukannya gugatan penetapan ahli waris adalah untuk pencairan tabungan haji di Bank BSI dan Bank BRI atas nama Sahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Sahari binti Salempang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2024;
2. Bahwa semasa hidupnya Sahari binti Salempang tidak pernah menikah;
3. Bahwa ayah kandung Sahari binti Salempang yang bernama Salempang bin Tepu meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 1960 dan ibu kandung Sahari binti Salempang yang bernama Halokia binti Wattu meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2013 atau dengan kata lain kedua orang tua Sahari binti Salempang telah meninggal lebih dulu daripada Sahari binti Salempang;
4. Bahwa sebelum Salempang bin Tepu menikah dengan Halokia binti Wattu (ibu kandung Sahari binti Salempang), Salempang bin Tepu pernah menikah dengan perempuan bernama Lai binti Bande dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama Nageri binti Salempang dan Salomma binti Salempang;
5. Bahwa Lai binti Bande telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 1957,

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Plp



Nageri binti Salempang telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2002 dan Salomma binti Salempang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2021 atau lebih dahulu dari Sahari binti Salempang;

6. Bahwa semasa hidupnya Nageri binti Salempang telah menikah dengan Hammad bin Bandu yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2017 dan semasa hidupnya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama Hardiana (perempuan), Hariani (perempuan), Harianti (perempuan), Arianto (laki-laki), Hariani (perempuan), Raoda (perempuan), semuanya menganut agama Islam dan anak yang bernama Arianto telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2014 sedangkan anak yang bernama Rahmad tidak diketahui dimana keberadaannya saat ini;
7. Bahwa semasa hidupnya Salomma binti Salempang telah menikah dengan Jamal bin Bode yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1986 dan semasa hidupnya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Herman (laki-laki), Emilia (perempuan), Usman (laki-laki), Asni Jamal (perempuan), semuanya menganut agama Islam dan anak yang bernama Emilia telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2000;
8. Bahwa tujuan diajukannya gugatan penetapan ahli waris adalah untuk pencairan tabungan haji di Bank BSI dan Bank BRI atas nama Sahari;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta bahwa Sahari binti Salempang meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2024, semasa hidupnya Sahari binti Salempang tidak pernah menikah sedang ayah kandungnya Salempang bin Tepu telah meninggal dunia pada tahun 1960, ibu kandungnya Halokia binti Wattu meninggal dunia pada tahun 2013, demikian ini berarti orang tua kandung Sahari binti Salempang lebih dahulu meninggal dunia daripada Sahari binti Salempang oleh karena itu mereka tidak termasuk ahli waris dari Sahari binti Salempang;

Menimbang, bahwa Sahari binti Salempang memiliki 2 (dua) orang saudara perempuan seayah yakni Nageri binti Salempang dan Salomma binti Salempang yang keduanya juga telah meninggal lebih dahulu dari Sahari binti

*Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Plp*



Salempang sehingga keduanya juga tidak termasuk ahli waris dari Sahari binti Salempang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa apakah anak Nageri binti Salempang dan Salomma binti Salempang yang masih hidup bernama Hardiana binti Hammading, Hariani binti Hammading, Harianti binti Hammading, Raodah binti Hammading, Rahmad bin Hammading, Herman bin Jamal, Usman bin Jamal, Asni Jamal binti Jamal termasuk *ahli waris pengganti* dari almarhumah Sahari binti Salempang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ahli waris pengganti adalah ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 KHI;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian C Nomor 9 menyatakan sebagaimana tersebut dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam pelaksanaannya dibatasi kepada keturunan garis lurus ke bawah sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris pengganti sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa Sahari binti Salempang tidak memiliki saudara kandung dan hanya memiliki 2 (dua) saudara perempuan seayah yakni Nageri binti Salempang dan Salomma binti Salempang yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari Sahari binti Salempang namun meninggalkan anak sehingga Hakim perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut apakah anak dari saudara perempuan seayah dapat menjadi ahli waris pengganti dari Sahari binti Salempang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa apabila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah,

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Plp





maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 hanya menyebutkan kedudukan keturunan menyamping dari saudara kandung, bukan dari saudara seayah atau seibu namun pada Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam secara detail menjelaskan adanya bagian yang diperoleh saudara perempuan seayah ketika seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah (*kalalah*) oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa kedudukan anak dari saudara perempuan seayah dapat dipersamakan dengan kedudukan anak dari saudara kandung dalam kasus *kalalah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka anak laki-laki dari Nageri binti Salempang dan Salomma binti Salempang bernama Rahmad bin Hammading, Herman bin Jamal, Usman bin Jamal, adalah *ahli waris pengganti* dari almarhumah Sahari binti Salempang, sedangkan anak perempuan dari Nageri binti Salempang dan Salomma binti Salempang yang bernama Hardiana binti Hammading, Hariani binti Hammading, Harianti binti Hammading, Raodah binti Hammading, Asni Jamal binti Jamal mendapatkan bagian sebagai *wasiat wajibah*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Para Tergugat adalah pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan Sahari binti Salempang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2024 sebagai pewaris;

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Plp





3. Menetapkan ahli waris pengganti dan wasiat wajibah dari almarhumah

Sahari binti Salempang adalah:

- 3.1 Rahmad bin Hammading,
- 3.2 Herman bin Jamal,
- 3.3 Usman bin Jamal,
- 3.4 Hardiana binti Hammading,
- 3.5 Hariani binti Hammading,
- 3.6 Harianti binti Hammading,
- 3.7 Raodah binti Hammading,
- 3.8 Asni Jamal binti Jamal

4. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp370.500,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 10  
Desember 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1446  
Hijriyah oleh **Helvira, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, dan pada hari itu juga  
penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk  
umum dan dibantu **Dra. Nasrah Arif, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan  
dihadiri oleh Penggugat III dan selaku Kuasa Insidentil Para Penggugat dan  
dihadiri pula Tergugat IV.

Hakim

**Helvira, S.H.I, M.H .**

Panitera Pengganti

**Dra. Nasrah Arif, S.H.**

*Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.Plp*



**Perincian Biaya Perkara:**

1. PNBP	Rp 90.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 170.500,00
4. Meterai	Rp 10.000,00_
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 370.500,00</b>

**(tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah)**